



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. BOY MARLON HANS REKE**, bertempat tinggal di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *boymarlonhansreke@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
  - 2. JENI NORLINCE NUBATONIS**, bertempat tinggal di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *boymarlonhansreke@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;
- untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Januari 2025, dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 di Soe telah lahir anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Alexander Hilton Hans Reke sebagai mana tercat pada kutipan Akte Kelahiran Nomor: 530-LT-15062023-0051, tertanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 di Naibonat telah lahir anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Brayen Kenzi Hans Reke sebagai mana tercat pada kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5301-LT-15062023-0052, tertanggal 16 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengakui anak Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke adalah anak biologis **Pemohon I** dan **Pemohon II** dan lahir sebelum para pemohon menikah secara sah;
4. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah melangsungkan pernikahan yang sah, pada tanggal 28 Oktober 2022 di Gereja Gemit Bait'el Tetelek Klasik Kupang Timur yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-23112022-0011, tertanggal 5 Januari 2023;
5. Bahwa sebagai persyaratan pengesahan anak tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** harus mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama Alexander Hilton Hans Reke berjenis kelamin Laki-laki lahir di Soe tanggal 23 Oktober 2018 dan Brayen Kenzi Hans Reke berjenis kelamin Laki-laki lahir di Naibonat tanggal 12 Juni 2022 adalah anak biologis dari Boy Marlon Hans Reke dan Jeni Norlince Nubatonis;
3. Memberikan kuasa seperlunya kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk menambahkan nama Ayah kandung Boy Marlon Hans Reke dalam akta kelahiran anak **Para Pemohon**;
4. Membebaskan kepada **Para Pemohon** untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301063010910006 atas nama Boy Marlon Hans Reke, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301064301970003 atas nama Jeni Norlince Nubatonis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301101001230004 dengan kepala keluarga atas nama Boy Marlon Hans Reke, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-23112022-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2022 telah tercatat perkawinan antara Boy Marlon Hans Reke dengan Jeni Norlince Nubatonis yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-23112022-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2022 telah tercatat perkawinan antara Boy Marlon Hans Reke dengan Jeni Norlince Nubatonis yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: Kes 02.4/360/5/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Soe pada tanggal 23 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Alexander Hilton Hans Reke dari orang tua bernama Ny. Jenny Nubatonis dan Tn. Boy M. H. Reke, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 440/369/PS303140202/Admen/06/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Naibonat pada tanggal 12 Juni 2022, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Brayen Kenzi Hans Reke dari orang tua bernama Jenny Nubatonis dan Boy Marlon Hans Reke, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Soe, pada tanggal 23 Oktober 2018 telah lahir Alexander Hilton Hans Reke yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Jeni Norlince Nubatonis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0052 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Naibonat, pada tanggal 12 Juni 2022 telah lahir Brayen Kenzi Hans Reke yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Jeni Norlince Nubatonis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Ince Flora Sengge, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon I adalah anak kandung dari Saksi dan Pemohon II adalah menantu dari Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya yaitu Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke;
- Bahwa Alexander Hilton Hans Reke lahir di Soe, pada tanggal 23 Oktober 2018 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun, lalu Brayen Kenzi Hans Reke lahir di Naibonat, pada tanggal 12 Juni 2022 dan saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, karena anak-anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga nama dari Pemohon I sebagai ayah dari kedua anak tersebut tidak tercantum pada akta kelahiran anak-anak tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di GMIT Jemaat Bait'el Tetelek pada tanggal 28 Oktober 2022, dimana Saksi juga hadir pada saat perkawinan tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama-sama yaitu di rumah orang tua dari Pemohon II, kemudian pada tahun 2022, barulah mereka tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di rumah mereka sendiri yang terletak di Camplong;

–Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi, kedua anak mereka selalu dirawat dan disayang juga dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada anak-anak tersebut agar kedepannya kedua anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;

2. Saksi Maurits A. O. Hans Reke, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Pemohon I adalah anak kandung dari Saksi dan Pemohon II adalah menantu dari Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

–Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya yaitu Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alexander Hilton Hans Reke lahir di Soe, pada tanggal 23 Oktober 2018 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun, lalu Brayen Kenzi Hans Reke lahir di Naibonat, pada tanggal 12 Juni 2022 dan saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, karena anak-anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga nama dari Pemohon I sebagai ayah dari kedua anak tersebut tidak tercantum pada akta kelahiran anak-anak tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di GMIT Jemaat Bait'el Tetelek pada tanggal 28 Oktober 2022, dimana Saksi juga hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama-sama yaitu di rumah orang tua dari Pemohon II, kemudian pada tahun 2022, barulah mereka tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di rumah mereka sendiri yang terletak di Camplong;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi, kedua anak mereka selalu dirawat dan disayang juga dinafkahi oleh Para Pemohon;
- Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari pada anak-anak tersebut agar kedepannya kedua anak tersebut juga dapat bersekolah dengan mudah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke, dimana anak-anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga nantinya setelah anak-anak tersebut disahkan, nama dari Pemohon I selaku ayah dari kedua anak tersebut dapat dicantumkan pada akta kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang cukup tersebut, seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke, walaupun keduanya merupakan anggota keluarga dalam

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis lurus ke atas dari Para Pemohon, tetapi dikarenakan permohonan ini berkaitan juga dengan penjelasan mengenai kedudukan keperdataan dari para pihak, maka menurut Hakim berdasarkan Pasal 172 ayat (2) RBg., dan Pasal 1910 KUHPerduta, kedua Saksi tersebut tetaplah dapat didengar keterangannya dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan bahwa: "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dengan demikian dikarenakan hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak-anak dari Para Pemohon yang hendak disahkan yaitu Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke, Para Pemohon beserta anaknya tersebut beralamat di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Para Pemohon beserta anak-anaknya tersebut tinggal dan beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0051 atas nama Alexander Hilton Hans Reke dan bukti surat P-6 yaitu Surat Keterangan Lahir No: Kes 02.4/360/5/2018 atas nama Alexander Hilton Hans Reke, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke dalam persidangan, anak yang bernama Alexander Hilton Hans Reke tersebut lahir pada tanggal 23 Oktober

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dimana dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-8) maupun Surat Keterangan Lahir (*vide* bukti surat P-6) anak tersebut dinyatakan adalah anak laki-laki dari Ibu Jeni Norlince Nubatonis (Pemohon II);

Menimbang, bahwa kemudian, didukung pula oleh bukti surat P-9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0052 atas nama Brayen Kenzi Hans Reke dan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan Lahir No: 440/369/PS303140202/Admen/06/2022 atas nama Brayen Kenzi Hans Reke, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke dalam persidangan, anak yang bernama Brayen Kenzi Hans Reke tersebut lahir pada tanggal 12 Juni 2022, dimana dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-9) maupun Surat Keterangan Lahir (*vide* bukti surat P-7) anak tersebut juga dinyatakan adalah anak laki-laki dari Ibu Jeni Norlince Nubatonis (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*", sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-23112022-0011 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Januari 2023, dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2022, dimana hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke dalam persidangan. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan dari Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke dalam persidangan, pada

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mereka menyatakan bahwa Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke adalah anak kandung dari Para Pemohon. Berdasarkan keterangan dari kedua Saksi tersebut juga, selama ini anak-anak dari Para Pemohon yaitu Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon selaku orang tuanya, dimana sepengetahuan mereka juga selama ini anak-anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan dinafkahi oleh Para Pemohon selaku orang tuanya, sehingga menurut Hakim keterangan tersebut juga mendukung untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke sampai dengan saat ini tetap bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dari anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Ince Flora Sengge dan Saksi Maurits A. O. Hans Reke dalam persidangan salinglah bersesuaian, dimana **anak pertama dari Para Pemohon yaitu Alexander Hilton Hans Reke yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2018 dan anak kedua dari Para Pemohon yaitu Brayen Kenzi Hans Reke yang lahir pada tanggal 12 Juni 2022, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 2022 dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 November 2022 yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada tanggal 5 Januari 2023.** Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke, dimana anak-anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II, sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak-anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak-anak mereka Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat sebagai orang tua dari anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya terkait dengan pengesahan anak-anak mereka yang bernama Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas tentang pokok perkara dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua), oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga), dikarenakan pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", maka agar

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tersebut dilakukan seperti sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Dokumen Kependudukan dari Para Pemohon dan anak-anaknya, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Hakim beranggapan demikian karena data-data kependudukan dari Para Pemohon dan akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan demikian, terhadap petitum angka 3 (tiga) daripada permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon sudah sepatutnya juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama Alexander Hilton Hans Reke yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0051, dan anak laki-laki bernama Brayen Kenzi Hans Reke yang lahir pada tanggal 12 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-15062023-0052, adalah anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Alexander Hilton Hans Reke dan Brayen Kenzi Hans Reke;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Proses..... : | Rp185.000,00; |
| 2. PNPB..... :   | Rp50.000,00;  |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....

Materai : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp245.000,00;  
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)